



PUTUSAN

Nomor83/Pid.Sus/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadiliperkarapidanadengan acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberikut dalamperkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA;**
Tempatlahir : Tebatljuk;
Umur / tanggallahir : 46tahun / 08 Oktober 1974;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : DesaTebatljuk Dili, KecamatanDepatiTujuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwaditangkap pada tanggal 07 April 2021 berdasarkan Surat PerintahPenangkapanNomor :SP.Kap/39/IV/Res.4.2/2021 tertanggal 07 April 2021 dan Surat PerintahPerpanjanganPenangkapanNomor : SP.Kap/39.a/IV/Res.4.2/2021 tertanggal10 April 2021;

TerdakwaditahandalamtahananRumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;
2. PenyidikPerpanjangan PenuntutUmum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 11 Juni2021;
3. PeyidikPerpanjanganKetuaPengadilan Negeri sejaktanggal 12 Juni 2021 sampaidengantanggal 11 Juli2021;
4. PenuntutUmumsejak tanggal 08Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. MajelisHakimPengadilan Negeri sejaktanggal 14 Juli 2021 sampaidengantanggal 12 Agustus2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuhsejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum TRI JAYA PUTRA, S.H., DKK Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang beralamat di Jalan DepatiParboNomor 24, Kota Sungai Penuh, berdasarkanPenetapan PenunjukanPenasihat Hukum Nomor83/Pen.Pid/2021/PN Spn tanggal21 Juli2021;

Halaman 1dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Spntanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Spntanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA** bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagidiri sendiri**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis shabu**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ**Dikembalikan kepada saksi WEGI OKTARANDA bin RIWSINTONI**
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081219758908**Dikembalikan kepada saksi AAN PEBRIAL bin HUDNI**
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081228265123.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitam dengannomorsimcard 085319126763.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di pondok kandang Sapi milik terdakwa Desa Tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukannya aman jenis sabu-sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, saat Terdakwa sedang mengonsumsi shabu sendirian di Pondok kandang Sapi yang beralamat di Desa Tebatijuk Kecamatan Depati Tujuh Provinsi Jambi, kemudian tiba-tiba datang AAN (penuntut terpisah) mengantarkan ampas tahu untuk makan ansapimilik Terdakwa, setelah AAN meletakkan ampas tahu lalu Terdakwa memanggil AAN **"AN Sini, Pakailah"** kemudian AAN duduk bersamaterdakwa dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ikutmengkonsumsisabubersamaTerdakwa, sekira jam 18.00
Wibsetelahselesaimengkonsumsisabu, selanjutnya AAN
hendakpulangkerumahtiba-tibaTerdakwakemudianmenyerahkan uang
sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada AAN
sebagaiupahkarenelahmengantarampastahuuntukmakansapiTerdakwa,
selanjutnyaTerdakwa juga menyerahkan 1 (satu)
KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu
sisapemakaianTerdakwatersebutkepada AAN,
denganmengatakan "**NihAmbillah, Kalau Kurang Pakedirumahlagi**" dan
AAN menerimapaketsabutersebutdariterdakwa,
kemudianterdakwalangsungpulangdenganmembawa 1 (satu)
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu.
- Pada harirabutanggal 07 April 2021 sekira jam 20.00 Wibsaaat AAN sedang
duduk didepanrumah dan tiba-tiba WEGI (penuntutanterpisah)
melintasdidepanrumah AAN lalu AAN memanggil WEGI, selanjutnya
WEGI menghampiri AAN dan AAN denganmengatakan "**mau Makai inidak,
inisisaakupakaitadi, dak sanggupngabisi**"sambil AAN mengeluarkan 1
(satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu
darikantongjaketsaksi, dan langsungmenyerahkankepada WEGI,
kemudian WEGI menerimasabu yang diberikan oleh AAN. Setelah
menerimasabudari AAN selanjutnya WEGI hendakpulangkerumah, namun
di tengahperjalanantiba-tiba WEGI ditangkap oleh saksi ANDREO FERMIL
dan DEDI FINA ROZA
besertaanggotadariOpsnalResnarkobaPolresKerinci. Saatditangkap salah
seorangpetugasmeminta WEGI untukmembukatelapaktangannya dan
menanyakanapa yang digenggamtersebut,
saatmembukatelapaktangannya WEGI menjatuhkan 1
Klipplastikketanahdisebelahkiri WEGI berdiri,
kemudianpetugasmenanyakanbungkusapaitusambilmengambil dan
menunjukkankepada WEGI, setelahdiperiksaternyata 1
KlipPlastiktersebutdidugaberisiNarkotikaJenis Shabu, Selanjutnya WEGI
besertabarangbukti yang ditemukandiamankan dan
dibawakePolresKerinciuntukpemeriksaanlebihlanjut dan tidak lama
setelahitu AAN dan terdakwa juga diamankan oleh pihakkepolisian.
 - Bahwaterdakwamenjual, membeli, menerima,
menjadiperantaradalamperedaranNarkotikaGolongan I
bukantanamanjenissabu-sabutidakmemilikiizindaripihak yang berwenang

Halaman 4dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

- Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 316 / 10494.00 / 2020, tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik warnabening berisierbuk Kristal Narkoba golongan I jenis sabu (disisihkan untuk BPOM Jambi)

dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERANGAN
1.	1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,22 gram Berat plastik pembungkus = 0,11 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,11 gram	
2.	1 (satu) bungkus plastik warnabening narkoba golongan I jenis shabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,12 gram Berat plastik pembungkus = 0,11 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,01 gram	Disisihkan ke BPOM Jambi
	TOTAL BERAT SHABU	❖ Total Berat Kotor = 0,34 gram ❖ Total Berat Pembungkus = 0,22 gram ❖ Total Berat Bersih =	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0,12 gram	
--	-----------	--

- Bahwasesuaidengan Surat KeteranganPengujianBadanPengawasObatdanMakanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3568 yangdikeluarkanpadatanggal 22 Oktober 2020 ditandatanganioleh ARMEINY ROMITA, S,Si, AptSelakuKepala Seksi PengujianKimiadengankesimpulan: **contohbarangbuktiPositifmengandungMethamphetamine (bukantanaman)** yangtermasukjenisNarkotika GOL. I (satu) sesuaidengan UU No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalampasal114 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwaterdakwa**REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, atausetidak-tidaknya pada suatuwaktu yang masihtermasukdalamtahun 2021 bertempatdi pondokkandangSapi yang beralamat di DesaTebatjuk, KecamatanDepatiTujuh, Provinsi Jambiatausetidak-tidaknya di suatutempat yang masihtermasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini, **telahtanpahakataumelawanhukummiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I BukanTanamanjenissabu-sabu.**

Perbuatantersebutdilakukanterdakwadengancarasebagaiberikut:

- Bahwaberawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wib, saatTerdakwasedangmengonsumsi shabu sendirian di PondokkandangSapi yang beralamat di DesaTebatjukKecamatanDepatiTujuhProvinsi Jambi, kemudiantiba-tibatatang AAN (penuntutanterpisah) mengantarkanampastahuuntukmakanansapimilikTerdakwa, setelah AAN meletakkanampastahulaluTerdakwamemanggil AAN **“AN Sini, Pakailah”**Kemudian AAN duduk bersamaterdakwa dan ikutmengkonsumsisabubersamaTerdakwa, sekira jam 18.00 Wibsetelahselesaimengkonsumsisabu, selanjutnya AAN hendakpulangkerumahtiba-tibaTerdakwakemudianmenyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada AAN

Halaman 6dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upah karena telah mengantarkan pastahu untuk makansapi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu sisapemakaian Terdakwa tersebut kepada AAN, dengan mengatakan "**Nih Ambillah, Kalau Kurang Pakedirumah lagi**" dan AAN menerimapaketsabutersebutdariterdakwa, kemudian terdakwalangsung pulang dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu.

- Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 20.00 Wib saat AAN sedang duduk didepan rumah dan tiba-tiba WEGI (penuntutan terpisah) melintas didepan rumah AAN lalu AAN memanggil WEGI, selanjutnya WEGI menghampiri AAN dan AAN dengan mengatakan "**mau Makai inidak, inisisaakupakaitadi, dak sanggupngabisi**" sambil AAN mengeluarkan 1 (satu) Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu dari kantong jaket saksinya, dan langsung menyerahkan kepada WEGI, kemudian WEGI menerimasabu yang diberikan oleh AAN. Setelah menerimasabu dari AAN selanjutnya WEGI hendak pulang kerumah, namun di tengah perjalanan tiba-tiba WEGI ditangkap oleh saksi ANDREO FERMI dan DEDI FINA ROZA beserta anggota dari Opsnal Resnarkoba Polres Kerinci. Saat ditangkap salah seorang petugas meminta WEGI untuk membukatelapaktangannya dan menanyakan apa yang digenggam tersebut, saat membukatelapaktangannya WEGI menjatuhkan 1 Klip plastik ketanah disebelah kiri WEGI berdiri, kemudian petugas menanyakan bungkus apa itu sambil mengambil dan menunjukkan kepada WEGI, setelah diperiksa ternyata 1 Klip Plastik tersebut diduga berisi Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya WEGI beserta barang bukti yang ditemukandiamankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut dan tidak lama setelah itu AAN dan terdakwa juga diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabudidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa sesuai Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 316 / 10494.00 / 2020, tanggal 21 April 2021 yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai

Penuh selaku penyidik pembantu telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk Kristal Narkotika golongan I jenis sabu (disisihkan untuk BPOM Jambi)

dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	HASIL PENIMBANGAN	KETERANGAN
1.	1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,22 gram Berat plastik pembungkus = 0,11 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,11 gram	
2.	1 (satu) bungkus plastik warna bening narkotika golongan I jenis sabu	Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 0,12 gram Berat plastik pembungkus = 0,11 gram Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 0,01 gram	<i>Disisihkan ke BPOM Jambi</i>
	<i>TOTAL BERAT SHABU</i>	❖ Total Berat Kotor = 0,34 gram ❖ Total Berat Pembungkus = 0,22 gram ❖ Total Berat Bersih = 0,12 gram	

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3568 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si, AptSelakuKepala Seksi Penguji Kimia dengan kesimpulan:

contoh barang bukti **Positif** mengandung **Methamphetamine**

(bukantanaman) yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 17.30 Wibatausetidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat pondok kandang Sapi yang beralamat di Desa Tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambiatausetidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaraini, **sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Bahwa** berawalsaat terdakwa sedang mengonsumsi sabu sendirian di Pondok kandang Sapi yang beralamat di Desa Tebatijuk Kecamatan Depati Tujuh Provinsi Jambi, kemudian tiba-tiba datang AAN (penuntut terpisah) mengantarkan ampas tahu untuk makanansapi milik terdakwa, setelah AAN meletakkan ampas tahu lalu terdakwa memanggil AAN **"AN Sini, Pakailah"** kemudian AAN duduk bersamaterdakwa dan ikut mengonsumsi sabu bersama terdakwa, sekira jam 18.00 Wibsetelah selesai mengonsumsi sabu, selanjutnya AAN hendak pulang kerumah tiba-tiba terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada AAN sebagai upah karena telah mengantarkan ampas tahu untuk makanansapi terdakwa, selanjutnya terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis sabu sisapemakaian terdakwa tersebut kepada AAN, dengan mengatakan **"Nih Ambillah, Kalau Kurang Pakedirumah lagi"** dan AAN menerima paketsabu tersebut dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika gol. I Jenis sabu. Tidak lama

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



- setelah iturterdakwadiamankan oleh
pihakkepolisianakibatpembangandari AAN dan WEGI.
- Bahwa adapun efek yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi sabu tersebut adalah tidak meras lapar dan mengantuk terdakwa menjadi lebih bertenaga dan bersemangat.
 - Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
 - Bahwa sesuai Surat hasil pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci Nomor : 441/787/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa namalengkap REKSON SONI alias BUYUNG bin H ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 11 April 2021 jam 13.02 Wib dengan hasil pemeriksaan **Methamamphetamin (MET) Positif**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDREO FERMIL, S.E., Bin MUSNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba Polres Kerinci;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat di jalan belakang SD Negeri Belui yang beralamat Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 20.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres



Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SimpangBeluiDesaSimpangBeluiTengah ada pelaku penyalahguna narkoba yang hendakmelakukantransaksiNarkotikaJenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E., mendatangi lokasi tersebut, untukmelakukanpengecekan dan pemeriksaanataskebenaranInformasitersebut, denganmenggunakan 1 unit mobilanggotaSatresnarkobab Bergerakmenujusimpangbelui, sesampaidisimpangBeluitersebutpetugasmelihatsaksi WEGI OKTARANDA yang sedang duduk disepedamotornya dan mencurigakan, kemudianpetugaslangsungmenghampirisaksi WEGI OKTARANDA dan menjelaskankepadalaki-lakitersebut agar tenang dan menyampaikanmaksudpemeriksaantersebut, sedangkansatuanggotalainnyamemanggilwargauntukmenyaksikanpemeriksaan dan penggedledahan badan terhadapsaksi WEGI OKTARANDA, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA langsung di lakukanpengegedahan badan, dan dimintaturundarisepedamotornya, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA tersebutlangsungmemasukkantangankirinyakedalamsakujaketnya, kemudian salah seorangpetugasmemintasaksi WEGI OKTARANDA untukmembukatelapaktangannya dan menanyakanapa yang digenggamtersebut, saatmembukatelapaktangannyaasaksi WEGI OKTARANDA menjatuhkan 1 Klipplastikketanahdisebelahkirisaksi WEGI OKTARANDA, kemudianpetugasmenanyakanbungkusapaitusambilmengambil dan menunjukkankepadaaksi WEGI OKTARANDA, setelahdiperiksaternyata 1 KlipPlastiktersebutdidugaberisiNarkotikaJenis Shabu, dan ditanyakankepadaaksi WEGI OKTARANDA kemudiansaksi WEGI OKTARANDA mengakuibahwa 1 Klipplastik yang dibuangnyatersebutberisiNarkotikaJenis Shabu, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA diinterogasi da diperolehinformasibahwa shabu tersebutmiliknya yang didapatkannyadariTemannyayaitusaksi AAN PEBRIAL yang memberikankepadanya yang rencananyauntukdigunakanyasetelahdaribelanjadiwarung di SimpangBelui;

- Bahwaberdasarkaninformasitersebut, petugaskepolisiankemudianmelakukanpenangkapanterhadapsaksi AAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRIAL pada hari Kamis, sekirapukul 21.30 WIB di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi lalupetugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekirapukul 23.30 Wib di Jalan Sebelah SD Negeri Belui, Desa Pahlawan Belui,

Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081228265123 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085319126763 dari kantor mngcelana Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi WEGI OKTARANDA dirinyamendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu dari saksi AAN PEBRIAL kemudian saksi dan petugas lainnya memintasaksi WEGI OKTARANDA untuk menunjukkan ke di mana saksi AAN PEBRIAL selanjutnya sekirapukul 21.30

Wib, anggota satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi AAN PEBRIAL yang pada saat itu sedang beradadirumahnya di Desa Belui Tinggi, kemudian sesampai di depan rumah saksi AAN PEBRIAL, saksi dan Anggota satresnarkoba langsung mengepung rumah saksi AAN PEBRIAL dan pada saat itu saksi AAN PEBRIAL yang baru keluar dari rumah langsung diamankan oleh anggota satresnarkoba dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi AAN PEBRIAL ditemukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;

2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081219758908;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi AAN PEBRIAL dan saksi AAN PEBRIAL mengaku telah menyerahkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu kepada saksi WEGI OKTARANDA yang dari keterangannya bahwa barang tersebut merupakan sisap pemakaian saksi AAN PEBRIAL dan didapat dari Terdakwa yang merupakan Bos pemilik tempatnya bekerja, dirinyadiberikan oleh Terdakwa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi Shabu, kemudian saksi AAN

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRIAL diajak untuk memakai shabu bersama dan
sebelum pulang. Terdakwa memberikan 1 (satu)
Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu
sisap pemakaian kepada saksi AAN PEBRIAL
untuk dipakai sesampai dirumah nantinya,
tetapi karena tidak sanggup memakai lagi, 1 (satu)
Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu diberikan kepada saksi
WEGI OKTARANDA yang akhirnya ditangkap juga;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu dengan cara membeli secara online dari seseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sesuai arahan HERMAN yang dihubungkan melalui Handphone Terdakwa membayar uang tersebut melalui transfer melalui rekening Bank, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di jalan Tebatijuk- sekungung yang sudah diletakkan seseorang di dalam botol minuman, selanjutnya Terdakwa pulang ke dekat kandangnya dan menggunakan Shabu sendiri, sebelum saksi AAN PEBRIAL datang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu hanya untuk dikonsumsi dan tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu untuk menambah stamina dan semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDI FINA ROZA Bin REKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba Polres Kerinci;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat di jalan belakang SD Negeri Belui yang beralamat Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwakronologispenangkapanTerdakwaberawalPada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 20.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kerinci mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SimpangBeluiDesaSimpangBeluiTengah ada pelaku penyalahguna narkotika yang hendakmelakukantransaksiNarkotikaJenis Shabu. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Tim Opsnal yang di pimpin IPDA YANDRA KUSUMA, S.E., mendatangi lokasi tersebut, untukmelakukanpengecekan dan pemeriksaanataskebenaranInformasitersebut, denganmenggunakan 1 unit mobilanggotaSatresnarkobabergerakmenjusimpangbelui, sesampaidisimpangBeluitersebutpetugasmelihat saksi WEGI OKTARANDA yang sedang duduk disepedamotornya dan mencurigakan, kemudianpetugaslangsungmenghampirisaksi WEGI OKTARANDA dan menjelaskankepadalaki-lakitersebut agar tenang dan menyampaikanmaksudpemeriksaantersebut, sedangkansatuanggotalainnyamemanggilwargauntukmenyaksikanpemeriksaan dan penggedledahan badan terhadap saksi WEGI OKTARANDA, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA langsung di lakukan penggedledahan badan, dan dimintaturundarisepedamotornya, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA tersebutlangsungmemasukkangankirinyakedalamsakujaketnya, kemudian salah seorangpetugasmemintasaksi WEGI OKTARANDA untukmembukatelapaktangannya dan menanyakanapa yang digenggamtersebut, saatmembukatelapaktangannya saksi WEGI OKTARANDA menjatuhkan 1 Klipplastikketanahdisebelahkirisaksi WEGI OKTARANDA, kemudianpetugasmenanyakanbungkusapaitusambil mengambil dan menunjukkankepadasaksi WEGI OKTARANDA, setelahdiperiksaternyata 1 KlipPlastiktersebutdidugaberisiNarkotikaJenis Shabu, dan ditanyakankepadasaksi WEGI OKTARANDA kemudiansaksi WEGI OKTARANDA mengakuibahwa 1 Klipplastik yang dibuangnyatersebutberisiNarkotikaJenis Shabu, kemudiansaksi WEGI OKTARANDA diinterogasi da diperolehinformasibahwa shabu tersebutmiliknya yang didapakkanyadariTemannyayaitusaksi AAN PEBRIAL yang memberikankepadanya yang rencananyauntukdigunakannyasetelahdaribelanjadiwarung di SimpangBelui;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaberdasarkaninformasitersebut, petugaskepolisiankemudianmelakukanpenangkapanterhadapsaksi AAN PEBRIAL pada hariKamis, sekirapukul 21.30 WIB di DesaBelui Tinggi, KecamatanDepatiTujuh, KabupatenKerinciProvinsi Jambi lalupetugaskepolisiankemudianmelakukanpenangkapanterhadapTerdakwa sekirapukul 23.30 Wib di Jalan Sebelah SD Negeri Belui, DesaPahlawanBelui, KecamatanDepatiTujuhKabupatenKerinciProvinsiJambi;
- BahwadariTerdakwadisitabarangbuktiberupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard 081228265123 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitamdengannomorsimcard 085319126763 darikantomgcelanaTerdakwa;
- Bahwasetelahdilakukaninterogasiterhadapsaksi WEGI OKTARANDA dirinyamendapatkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu darisaksi AAN PEBRIALKemudiansaksi dan petugaslainnyamemintasaksi WEGI OKTARANDA untukmenunjukkankediamansaksi AAN PEBRIAL selanjutnyasekirapukul 21.30 Wib,anggotasatresnarkobalangsungmelakukanpenangkapanterhadapsaksi AAN PEBRIAL yang pada saatitusedangberadadirumahnyadi DesaBelui Tinggi, kemudiansesampaididepanrumahsaksi AAN PEBRIAL, saksi dan Anggotasatresnarkobalangsungmengepungrumahsaksi AAN PEBRIAL dan pada saatitusaksi AAN PEBRIAL yang barukeluaridirumahnyalangsungdiamankan oleh anggotasatresnarkoba dan selanjutnyadilakukanpengeledahanterhadapsaksi AAN PEBRIAL ditemukanbarangbuktiberupa :
 3. Uang tunaisejumlah Rp. 200.000,-denganrincianpecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
 4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard081219758908;
- Bahwaselanjutnyadilakukaninterogasiterhadapsaksi AAN PEBRIAL dan saksi AAN PEBRIAL mengakuitelahmenyerahkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu kepadasaksi WEGI OKTARANDA yang dariketerangannyabahwabarangtersebutmerupakansisapemakaiansaksi AAN PEBRIAL dan didapatdariTerdakwa yang merupakan Bos pemiliktempatnyabekerja, dirinyadiberikan oleh Terdakwa 1 (satu)

Halaman 15dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



KlipplastikbeningberisiNarkotikaTerdakwa yang
saatituTerdakwasedangmengonsumsi Shabu, kemudiansaksi AAN
PEBRIAL diajakuntukmemakai shabu bersama dan
sebelumulangTerdakwamemberikan 1 (satu)
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu
sisapemakaiankepadaaksi AAN PEBRIAL
untukdipakaisesampaidirumahnantinya,
tetapikarenatidaksanggupmemakailagi, 1 (satu)
KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu diberikankepadaaksi
WEGI OKTARANDA yang akhirnyaditangkapjuga;

- BahwaberdasarkaninterogasiterhadapTerdakwamperolehnarkotikagolon
ngan I jenis shabu dengancaramembelisecara online dariseseorang yang
bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paketseharga Rp. 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah) kemudiansesuaiarah HERMAN yang
dihubungimelalui Handphone Terdakwamembayar uang tersebutmelalui
transfer melalui rekening Bank,
setelahituTerdakwadisuruhmengambilNarkotikajenis shabu
tersebutdijalanTebatijuk- sekungung yang
sudahdiletakkanseseorangdidalambotolminuman,
selanjutnyaTerdakwapulangkedekat kandangsapinya dan menggunakan
Shabu sendirian, sebelumsaksi AAN PEBRIALdatang;
- BahwaTerdakwamembelinarkotikagolongan I jenis shabu
hanyauntukdikonsumsi dan tidakuntukdieperjualbelikan;
- BahwaTerdakwamengonsumsi shabu untukmenambah stamina dan
semangatkerja;
- BahwaTerdakwatidakmempunyaiaiizindaripihak yang
berwewenanguntukmengkonsumsinarkotikagolongan I jenis shabu
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakanbenar dan
tidakkeberatan;

3. Saksi AAN PEBRIAL Bin HUDNI, dibawah sumpahpada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksiditangkapoleh petugas Kepolisian hariRabu, tanggal07 April
2021, sekitar Jam 22.00 Wib, bertempat di rumahSaksi yang beralamat di
Belui Tinggi, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- Bahwakronologispenangkapan terhadap Saksi berawal pada hari Rabu,
tanggal07 April 2021 sekitar jam 22.00Wib, pada saat
ituSaksiberadadirumahSaksi di Beluitinggiuntukbersitirahat,



kemudian rumah Saksi datang sebuah Mobil INNOVA
warna hitam langsung berhenti di depan rumah Saksi,
kemudian Saksi melihat petugas kepolisian yang
turun dari mobil tersebut kemudian,
spontan Saksi lari ke belakang rumah tetapi Saksi berhasil terkejar oleh
petugas kepolisian dan
langsung mengamankan Saksi kemudian Saksi langsung dibawa ke dalam mobil
petugas yang mana di dalam mobil tersebut sudah ada saksi WEGI
OKTARANDA dan petugas menanyakan apakah Saksi mengenal saksi
WEGI OKTARANDA dan Saksi menjawab Saksi kenal,
kemudian Saksi ditanyakan lagi apakah Saksi yang menyerahkan 1 (satu)
Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu kepada saksi WEGI
OKTARANDA, dan Saksi menjawab, "iya benar"
kemudian petugas membawa Saksi langsung masuk ke dalam mobil petugas
kemudian Saksi dan saksi WEGI OKTARANDA langsung dibawa ke RSUD
Mayjend A Thalib untuk melakukan tes urine. Dan
dari hasil pemeriksaan tersebut kandungan urine
Terdakwa dengan Saksi positif Amphetamine, kemudian saksi WEGI
OKTARANDA dan Saksi dibawa ke Polres Kerinci untuk proses lanjut;

- Bahwa petugas juga melakukan penggeledahan badan Saksi dan
petugas menyita Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2
(dua) lembar dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO
warna hitam dengan nomor simcard 081219758908;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
merupakan upah yang diberikan oleh
Terdakwa kepada Saksi setelah mengangkut Ampas Tahun untuk pakan Sapi;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07
April 2021, sekira pukul 17.30 WIB,
saat Saksi mengantarkan ampas tahu kepada Terdakwa pada
saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba sendiri di
pondok dekat kandang sapi nya,
kemudian ditawarkan kepada Saksi untuk memakai shabu bersamanya,
kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) sebagai upah mengangkut ampas tahu, dan selanjutnya Terdakwa
juga memberikan 1 (satu) Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis
shabu yang



dariketerangannyamerupakan sisapemakaiannyalaluSaksimenerimanyake mudianmembawapulangkerumahSaksi;

- BahwakemudianSaksimenyerahkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenis shabu kepadasaksi WEGI OKTARANDA pada harirabutanggal 07 April 2021 sekirapukul 20.00 Wib di depanrumahSaksikarenaSaksitidakanggaplagiuntukmemakai shabu tersebut;
 - BahwaSaksimengkonsumsi shabu sejak bulanDesember 2020, kemudian Saksi berhenti pada bulanmaret 2021, kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkotika jenis shabusebanyak 2 kalidalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di pondokdekatkandang sapiTerdakwaberlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
 - Bahwa 1 paketkecilNarkotikajenis shabu sisapemakaianSaksi yang diserahkankepadasaksi WEGI OKTARANDA setelah di kantorpolisidiketahuseberat 0,01 gram;
 - BahwaSaksimenggunakan narkotikajenis Shabu agar badan terasaenak dan semangatuntukbekerja dan tidakmengantuksaatSaksimembawamobil;
 - BahwaSaksitidakmempunyaiizindaripihak yang berwenangdalamhalmembeli, menerima, menyimpan,menguasai dan mengkonsumsiberupa narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;

4. SaksiWEGI OKTARANDA als WEGI BIN RISWIN TONI, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:

- Bahwapada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwasaksiditangkap pada hariRabu, tanggal07 April 2021, sekitar Jam 21.00 Wib, bertempat di SimpangBeluiDesa SimpangBelui, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- Bahwakronologispenangkapan terhadap Saksi berawal pada hari Rabu, tanggal07 April 2021 sekitar jam 21.00Wib, pada saat ituSaksidarirumahSaksi di Beluitinggipergiwarunguntukmembeli rokok dan gorengandisimpangBelui, denganmengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warnaHitamNopol BD 6436 PJ, sesampainya di

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



warung Saksi berhenti di depan warung tersebut pada saat itu ternyata warung tersebut sudah tutup, kemudian Saksi hendak kembali pulang, datang anggota Kepolisian dari Polres Kerinci yang langsung mencegah Saksi dan langsung mengeledah Saksi sambil mengatakan sedang ada razia Narkoba, kemudian Saksi diminta turun dari sepeda motor Saksi kemudian badan Saksi di geledah dan selanjutnya pada saat itu anggota kepolisian meminta Saksi untuk membuka telapak tangan Saksi dan kemudian Saksi menjatuhkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu dari tangan kiri Saksi, yang mana pada saat itu sebelum pengeledahan shabu tersebut berada di dalam kantong jaket Saksi, saat dicegat Saksi langsung mengambil nyadar kantong jaket Saksi sebelah kiri, kemudian Saksi genggam, tetapi belum sempat Saksi buang, anggota kepolisian mengetahui bahwa Saksi adam memegang Narkotika jenis Shabu, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi "apa yang kau jatukan ini" sambil menunjuk shabu yang Saksi jatuhkan ke tanah yang berada di samping sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi menjawab "shabu pak", kemudian pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh seorang warga yang Saksi kenal bernama ROBI, yang pada saat itu dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan tersebut. Saat diinterogasi oleh petugas Saksi mengakui shabu milik Saksi yang hendak Saksi pakai setelah dari membeli rokok dan gorengan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Saksi dari mana Saksi mendapatkan sabut tersebut Saksi menjawab Saksi mendapatkan shabu tersebut dari teman Saksi yaitu saksi AAN PEBRIAL dan dari Saksi di situ barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ. Kemudian terhadap Saksi dan barang bukti yang ditemukan kedalam mobil anggota kepolisian dan diajak untuk menunjukkan keberadaan saksi AAN PEBRIAL yang Saksi ketahui pada saat itu sedang beradadirumah;

- Bahwasaksi AAN PEBRIAL memberikan shabu kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 20.00 Wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depanrumahTerdakwa yang beralamat di DesaBelui Tinggi, KecamatanDepatiTujuh, ProvinsiJambi;

- Bahwa shabu yang diberikan oleh saksi AAN PEBRIAL adalah shabu sisapemakaianTerdakwa dan Saksidiberikansecaracuma-Cuma dan saksi AAN PEBRIAL mendapatkan shabu tersebutdariTerdakwasecaraCuma-Cumajuga;
- Bahwa shabu tersebutrencananyaakanSaksigunakansepulangdarimembelirokok dan gorengan, bersamadengantemanSaksi yang bernama JOHAN dariSungaiPenuh yang Saksitelpon dan Saksiajakuntuksama-samamemakai Shabu dan menemuiSaksisetelahSaksiberadadirumahSaksi;
- Bahwasaksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan September 2020, kemudian Saksi berhenti pada bulanjanuari dan february 2021, kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkotika jenis shabu dari bulan Maret2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwaterakhir kali Saksi menggunakan / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggutanggal 04 April 2021, sekira jam 22.30 Wib, bertempat di dalam kamar Saksi yang berlokasi di Desa Belui Tinggi, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- BahwatujuanSaksimengkonsumsinarkotikajenis shabu adalahuntukmenambah stamina dan semangat saatbekerja, apabilatidakmengonsumsi shabu Saksimerasalemas dan mengantuk;
- BahwaSaksitidakmemilikiizindaripihak yang berwenangdalamhalmembeli, menerima, menyimpan,menguasai dan mengkonsumsi berupa narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- BahwaTerdakwaditangkapoleh petugas Kepolisian hariRabu, tanggal07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat dijalanbelakang SD Negeri Belui yang beralamatDesaPahlawanBelui, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 20dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakronologispenangkapan terhadap Terdakwa berawalpada hari Rabu, tanggal07 April 2021 sekitar jam 22.00Wib, pada saat ituTerdakwaberadadirumahTerdakwa di DesaTebatIjik Dili untukbersitirahat, kemudianTerdakwaditelpon oleh sdr DEDI yang TerdakwaketahuimerupakanAnggotaKepolisian, memintaTerdakwauntukmenemuinya di belakang SD Negeri Belui, KemudianTerdakwalangsungkeluarrumahuntukmenujutempat yang dimaksuddenganjalan kaki sendirian, dan sesampai di tempattersebutrupanyaTerdakwasudahditunggu oleh 7 orang anggotaKepolisian yang yangmenggunakan Mobil Innova warnaHitam, melihatTerdakwasampai 4 orang anggotakepolisianlangsungmenyergapTerdakwa dan langsungmemborgolTerdakwa, kemudianTerdakwadigeledah dan ditemukan 2 unit Handphone milikTerdakwa dan kemudianTerdakwadiinterogasi "Barangsiapa" Terdakwamenjawab "sayatidaktahu" kemudianTerdakwadibawake RSUD Mayjend A Thalibuntukmelakukan Test Urine terhadapTerdakwa dan dari test urine tersebutTerdakwaketahuibahwa Urine Terdakwapositifmengandung Amphetamine dan selanjutnyaTerdakwa di bawakePolresKerinciuntukproses Lanjut. DipolreskerinciTerdakwadipertemukandengansaksi AAN PEBRIAL dan saksiWEGI;
- Bahwapetugas juga melakukanpengeledahan badan Terdakwa dan petugasmenyitabarangberupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitamdengannomorsimcard 081228265123 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitamdengannomorsimcard 085319126763 darikantongcelanaTerdakwa;
- BahwaTerdakwamemberikannarkotikajenis shabu kepadasaksi AAN PEBRIAL pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 18.00 Wib, di pondokkandangSapi yang beralamat di DesaTebatijuk, KecamatanDepatiTujuh, Provinsi Jambi, TerdakwamenyerahkansecaraCuma-Cumaatau gratis dan tidakmemintasaksi AAN PEBRIAL membayar shabu tersebut;
- BahwasebelumTerdakwamenyerahkannarkotikajenis shabu kepadasaksi AAN PEBRIAL, ShabutersebuttelahTerdakwagunakanlebihdahulukemudianTerdakwameng ajaksaksi AAN PEBRIAL untukmemakainya,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



setelah itu siasapemakaian tersebut diserahkan kepada saksi AAN PEBRIAL untuk dibawa pulang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu dengan cara membeli secara online dari seseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sesuai arahan HERMAN yang dihubungkan melalui Handphone Terdakwa membayar uang tersebut melalui transfer melalui rekening Bank, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di jalan Tebatijuk- sekungung yang sudah diletakkan seseorang di dalam botol minuman
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober 2020, kemudian Saksi berhenti pada bulan Februari 2021, kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 2 kali dalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di pondok dekat kandang sapi milik Terdakwa berlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu agar badan terasa enak dan semangat saat bekerja serta tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai iizindari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3568 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2020 ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S, Si, Apt Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan: **contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine (bukantanaman)** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 316 / 10494.00 / 2020, tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HAFIZ. selaku Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh selaku penyidik pembantu yang menerangkan:



- ✓ 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu, di timbang dan dari hasil penimbangan diketahui berat kotor (dengan plastik pembungkus) menunjukkan angka 0,22 gr (nol komadua puluh dua gram) dan berat bersih tanpa plastik pembungkus menunjukkan angka 0,11 gr (nol koma sebelas gram);
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna bening Narkoba golongan I jenis shabu (Pengujian di BPOM Jambi), di timbang dan dari hasil penimbangan diketahui berat kotor (dengan plastik pembungkus) menunjukkan angka 0,12 gr (nol koma duabelas gram) dan berat bersih tanpa plastik pembungkus menunjukkan angka 0,01 gr (nol koma nol satu gram);
- ✓ Total Berat Kotor Narkoba golongan I jenis shabu (dengan plastik pembungkus) = 0,34 gr (nol koma tigapuluh empat gram), total berat pembungkus 0,22 gr (nol komadua puluh dua gram), total Berat Bersih Narkoba golongan I jenis shabu tanpa plastik pembungkus = 0,12 gr (nol koma dua belas gram);

- Surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kerinci Nomor: 441/786/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 15 April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 07 April 2021 jam 08.16 Wib dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkoba golongan I Jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitam dengannomorsimcard 081219758908;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitam dengannomorsimcard 081228265123;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitam dengannomorsimcard085319126763;

Barangbukti yang diajukandalampersidangantelahdisitasecarasahmenuruthukum dan telahmendapatkannomorPenetapanDariKetuaPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 68/Pen.Pid/2021/PN Spn, tanggal 16 April 2021 dan PenetapanKetuaPengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 66/Pen.Pid/2021/PN Spn, tanggal 19 April 2021 dan PenetapanKetuaPengadilan Negeri Nomor : 67/Pen.Pid/2021/PN Spn, tanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri Sungai Penuh. Barang buktitersebut telah diperlihatkan oleh Mejlis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BahwabenerTerdakwaditangkapoleh petugas Kepolisian pada hariRabu, tanggal07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat dijalanbelakang SD Negeri Belui yang beralamatDesaPahlawanBelui, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;
- Bahwabenerpenangkapanterhadap Terdakwa berawalpada hari Rabu, tanggal07 April 2021 sekitar jam 22.00Wib, pada saat ituTerdakwaberadadirumahTerdakwa di DesaTebatljik Dili untukbersitirahat, kemudianTerdakwaditelpon oleh sdr DEDI yang TerdakwaketahuimerupakanAnggotaKepolisian, memintaTerdakwauntukmenemuinya di belakang SD Negeri Belui, KemudianTerdakwalangsungkeluarrumahuntukmenujutempat yang dimaksudenganjalan kaki sendirian, dan sesampai di tempattersebutrupanyaTerdakwasudahditunggu oleh 7 orang anggotaKepolisian yang yangmenggunakan Mobil Innova warnaHitam, melihatTerdakwasampai 4 orang anggotakepolisianlangsungmenyergapTerdakwa dan langsungmemborgolTerdakwa, kemudianTerdakwadigeledah dan ditemukan 2 unit Handphone milikTerdakwa dan kemudianTerdakwadiinterogasi "Barangsiapa" Terdakwamenjawab "sayatidaktahu" kemudianTerdakwadibawake RSUD Mayjend A Thalibuntukmelakukan Test Urine terhadapTerdakwa dan dari test urine tersebutTerdakwaketahuibahwa Urine Terdakwapositifmengandung Amphetamine dan selanjutnyaTerdakwa di bawakePolresKerinciuntuk proses Lanjut.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DipolreskerinciTerdakwadipertemukandengansaksi AAN PEBRIAL dan saksiWEGI;

- BahwabbenarpenangkapanterhadapTerdakwa, saksi WEGI OKTARANDA dan saksi AAN PEBRIAL sehubungandenganditemukannya 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu daripenangkapansaksi WEGI OKTARANDA;
- Bahwabbenar 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu didapatkansaksi WEGI darisaksi AAN PEBRIAL secaraCuma-Cuma pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 20.00 Wib, di depanrumahsaksi AAN PEBRIAL yang beralamat di DesaBelui Tinggi, KecamatanDepatiTujuh, Provinsi Jambi sedangkansaksi AAN PEBRIAL mendapatkan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolongan I Jenis shabu tersebutdariTerdakwa pada harirabutanggal 07 April 2021, sekirapukul 17.30 WIB, saatsaksi AAN PEBRIAL mengantarkanampastahukepadaTerdakwa. Pada saatituTerdakwasedangmengkonsumsinarkobasendirian di pondokdekatkandangsapinya, kemudianditawarkankepada saksi AAN PEBRIAL untukmemakai shabu bersamanya, kemudianTerdakwamengeluarkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebebagaiupahmengangkutampastahu, dan selanjutnyaTerdakwa juga memberikan 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagolonngan I jenisshabu yang dariketerangannyamerupakansisapamakaiannyalalusaksi AAN PEBRIAL menerimanyakemudianmembawapulangkerumahsaksi AAN PEBRIAL;
- BahwabbenarTerdakwamemperolehnarkotikagolongan I jenis shabu dengancaramembelisecara online dariseseseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paketseharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudiangesuaiarahan HERMAN yang dihubungimelalui Handphone Terdakwamembayar uang tersebutmelalui transfer melalui rekening Bank, setelahituTerdakwadisuruhmengambilNarkotikajenis shabu tersebutdijalanTebatijuk- sekungkung yang sudahdiletakkanseseorangdidalambotolminuman;
- BahwaTerdakwamengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulanOktober 2020, kemudian Terdakwa berhenti pada bulanFebruari 2021, kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkotika jenis shabusebanyak 2 kalidalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir kaliTerdakwa menggunakan / konsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di

Halaman 25dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondokdekatkandangsapimilikTerdakwaberlokasi di Desa tebatijuk,
Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;

- BahwabenerdasarkanSurat hasilpemeriksaanNarkoba dari Rumah Sakit UmumMayjenH.A.ThalibKerinciNomor: 441/786/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 15April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 07April 2021 jam 08.16Wib dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP) dan Methamamphetamin (MET);
- BahwatujuanTerdakwamengonsumsi shabu agar badan terasaenak dan semangatsaatbekerjasertatidakmengantuk;
- BahwaTerdakwatidakmempunyaiiizindari pihak yang berwenangdalamhalmembeli, menerima, menyimpan,menguasai dan mengkonsumsiberupa narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkanapakahberdasarkan fakta-fakta hukumtersebutdiatas, Terdakwa dapatdinyatakantelahmelakukantindakpidana yang didakwakankepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketigasebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang unsur-unsurnyaadalahsebagaiberikut:

1. BarangSiapa;
2. Tanpa hak ataumelawanhukum;
3. MenyalahgunakanNarkotikaGolongan I bagidirisendiri;

Menimbang, bahwaterhadapunsur-unsurtersebutMajelis Hakimmempertimbangkansebagaiberikut:

Ad.1. UnsurBarangSiapa;

Menimbang, bahwayang dimaksuddengan “barangsiapa” disiniadalah orang ataupribadi yang merupakansubyekhukum yang melakukansuatuperbuatanpidanaatausubyekpelakudari pada suatuperbuatanpidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidanganTerdakwaREKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIAtelahmenerangkanbahwaiaadalah orang ataupribadi

Halaman 26dari33 PutusanNomor83/Pid.Sus/2021/PNSpn



yang beridentitas seperti apa yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang,

bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek perkara pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah lakuperbuatan sebagaimana yang didakwakan. jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah lakuperbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukuman pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang,

bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang,

bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang,

bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang,

bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-3 (tiga) tersebut di atas yaitu "menggunakan Narkotika Golongan I bagidiri sendiri" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekitar Jam 23.00 Wib, bertempat di jalan belakang SD Negeri Belui yang beralamat Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penangkapan Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu dari penangkapan saksi WEGI OKTARANDA;

Menimbang, bahwa 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu didapatkan saksi WEGI dari saksi AAN PEBRIAL secara Cuma-Cuma pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira jam 20.00 Wib, di depan rumah saksi AAN PEBRIAL yang beralamat di Desa Belui Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Provinsi Jambi sedang saksi AAN PEBRIAL mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira pukul 17.30 WIB, saat saksi AAN PEBRIAL mengantarkan ampas tahu kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba sendiri di pondok dekat kandangnya, kemudian ditawarkan kepada saksi AAN PEBRIAL untuk memakai shabu bersamanya, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah mengangkut ampas tahu, dan selanjutnya Terdakwa juga memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang dari keterangannya merupakan sisa pemakaian saksi AAN PEBRIAL menerima kemudian membawapulang kerumah saksi AAN PEBRIAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu dengan cara membeli secara online dari seseorang yang bernama HERMAN sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sesuai arahan HERMAN yang di hubung melalui Handphone Terdakwa membayar uang tersebut melalui transfer melalui rekening Bank, setelah itu Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu tersebut di jalan Tebatijuk- sekungkung yang sudah diletakkan seseorang di dalam botol minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Oktober 2020, kemudian Terdakwa berhenti pada bulan Februari 2021,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi kembali lagi menggunakan narkoba jenis shabusebanyak 2 kalidalam bulan April 2021 sampai dengan sekarang. Terakhir kaliTerdakwa menggunakan / konsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira jam 17.30 Wib, bertempat di pondokdekatkandangsapimilikTerdakwaberlokasi di Desa tebatijuk, Kecamatan DepatiTujuh, Kabupaten Kerinci, ProvinsiJambi;

Menimbang, bahwatujuanTerdakwamengonsumsi shabu agar badan terasaenak dan semangat saatbekerja;

Menimbang, bahwaberdasarkanSurat hasilpemeriksaanNarkoba dari Rumah Sakit UmumMayjenH.A.ThalibKerinciNomor: 441/786/IV/RSU MHAT-2021 tanggal 15April 2021 yang ditandatangani oleh Dr. BAHANA SASMITA, Sp.PK Nip. 19800421 200803 1 001 selaku Kepala Instalasi Laboratorium pada RSU. MAYJEN H.A. THALIB Kabupaten Kerinci yang menerangkan bahwa nama lengkap REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 07April 2021 jam 08.16Wib dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP) dan Methamamphetamin (MET);

Menimbang, bahwadengandemikianMajelisHakimberpendapatunsur “menggunakanNarkotikaG olongan I bagidirisendiri”telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwaolehkarena semuaunsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketigaPenuntutUmum;

Menimbang, bahwadalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwadalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan sementara yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijalaninya Terdakwam akan cacupalasan bagi Majelis Hakim
untuk memerintahkan Terdakwatetap beradadalam tahanan

Menimbang, bahwaterhadap barang bukti yang diajukan di
persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwaterhadap barang bukti berupa 1 (satu)
Klip plastik bening berisi Narkotika golongan I Jenis shabu, oleh
karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan
dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana,
maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwaterhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor
merk Yamaha Mio warna Hitam Nopol BD 6436 PJ, bersarkan fakta yang
terungkap di
persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi WEGI
OKTARANDA bin RISWINTONI
maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemilik
yang sahayaitu saksi WEGI OKTARANDA bin RISWINTONI;

Menimbang, bahwaterhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.
200.000,- dengan rincian pecahan 100.000 sebanyak 2 lembar dan 1 (satu) unit
handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081219758908, oleh
karena berdasarkan fakta yang terungkap di
persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi AAN PEBRIAL Bin
HUDNI maka perlu ditetapkan agar
barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sahayaitu saksi AAN
PEBRIAL Bin HUDNI;

Menimbang, bahwaterhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone
merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081228265123 dan 1 (satu) unit
handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085319126763, oleh
karena berdasarkan fakta yang terungkap di
persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwam maka perlu ditetapkan
agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang sahayaitu Terdakwa
REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PerbuatanTerdakwadidakmendukung program pemerintahaitdenganpemberantasanperedaran dan penggunaannarkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabersikap SOP di persidangan;
- Terdakwaberterusterang, mengakui dan menyesaliperbuatannya;
- Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwaolehkarenaTerdakwadijatuhipidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwa**REKSON SONI Alias BUYUNG Bin H. ZAKARIA**tersebut diatas, terbukti secarash dan meyakinkanbersahmelakukantindakpidana”**PenyalahgunaanNarkotikaGolongan I BagiDiriSendiri**” sebagaimanadakwaanalternatifketigaPenuntutUmum;
2. MenjatuhkanpidanakepadaTerdakwa oleh karena itudenganpidanapenjaraselama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalaniTerdakwa dikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetapditahan;
5. Menetapkanbarangbuktiberupa:

- 1 (satu) KlipplastikbeningberisiNarkotikagol. I Jenisshabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warnaHitamNopol BD 6436 PJ;

Dikembalikan kepada saksi WEGI OKTARANDA Bin RISWINTONI;

- Uang tunaisejumlah Rp. 200.000,-denganrincianpecahan 100.000 sebanyak 2 lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitam dengannomorsimcard081219758908;

Dikembalikan kepada saksi AAN PEBRIAL Bin HUDNI;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warnahitam dengannomorsimcard081228265123;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warnahitam dengannomorsimcard 085319126763

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senintanggal 06 September 2021 oleh WENING INDRADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PANDJI PATRIOSA, S.H., dan SATYA FRIDA LESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh SURYADI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANDJI PATRIOSA, S.H

WENING INDRADI, S.H

SATYA FRIDA LESTARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

UMARDANI

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PNSpn

